



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1807 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1760 TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK  
UNTUK KEGIATAN JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT/JAKARTA  
EMERGENCY DREDGING INITIATIVE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1760 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Untuk Kegiatan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative package 1 mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative package 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat kendala baik secara administratif maupun teknis sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dan penyesuaian besaran anggaran pada masing-masing tahapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1760 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Untuk Kegiatan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1760 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Untuk Kegiatan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1760 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK KEGIATAN JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT/JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIATIVE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 1760 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Untuk Kegiatan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Menetapkan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak untuk Kegiatan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1807 TAHUN 2014  
Tanggal 11 November 2014

PERUBAHAN PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

| Nama SKPD                                       | No | Nama Kegiatan   | Total<br>(Penerusan<br>Pinjaman +<br>APBD)<br>(dalam Juta Rp) | Rencana Tahapan Anggaran dan Waktu Pelaksanaan<br>(dalam Juta Rp) |           |                       |           |                       |            | Ket. |
|---|----|---|---|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|------|
|   |    |   |   | 2013  |           | 2014                  |           | 2015                  |            |      |
|   |    |   |   | Penerusan<br>Pinjaman   | APBD      | Penerusan<br>Pinjaman | APBD      | Penerusan<br>Pinjaman | APBD       |      |
| Dinas Pekerjaan<br>Umum Provinsi DKI<br>Jakarta | 1  | Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/<br>Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)<br><br>ICB Package 1 : Dredging and Embankment of<br>Ciliwung-Gunung Sahari Drain and Waduk Melati<br>Sub-projects   | 284.180,00  | -   | 36.500,00 | 123.145,82            | 14.489,41 | 67.254,78             | 42.789,99  |      |
|   | 2  | Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/<br>Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)<br><br>ICB Package 4 : Dredging and Embankment of<br>Sentiong-Sunter Drain, Waduk Sunter Utara,<br>Waduk Sunter Selatan and Waduk Sunter Timur III<br>Sub-projects | 365.467,23  | -   | -         | 24.486,30             | 12.060,42 | 220.376,74            | 108.543,77 |      |
|   | 3  | Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/<br>Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)<br><br>ICB Package 7 : Dredging and Embankment of<br>Grogol-Sekretaris Drain and Pakin-Kali Besar-Jelakeng<br>Sub-projects   | 294.595,19  | -   | -         | 19.737,88             | 9.721,64  | 177.640,90            | 87.494,77  |      |
|   |    | Total   | 944.242,42  | -   | 36.500,00 | 167.370,00            | 36.271,47 | 465.272,42            | 238.828,53 |      |

Keterangan : asumsi kurs 1 USD = Rp 10.500 (untuk porsi penerusan pinjaman)  
1 USD = Rp 12.000 (untuk porsi APBD)



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA